

## PEMENUHAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG *EQUITY CROWDFUNDING*

**Riza Multazam Luthfy**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, [rizamultazam@uinsby.ac.id](mailto:rizamultazam@uinsby.ac.id)

**Suyikno**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

### ABSTRAK

Terbitnya POJK RI. No. 37/POJK.04/2018 merupakan salah satu upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam merespons perkembangan *equity crowdfunding* di Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya menghendaki adanya kepastian hukum, sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi setiap warga negara dalam menjalankan industri *fintech*. Dalam upaya menilai adanya pemenuhan asas kepastian hukum dalam POJK RI. No. 37/POJK.04/2018 inilah, penulis menggunakan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Penyusunan artikel ini menggunakan pendekatan filosofis dan pendekatan perundang-undangan. Penulis menyimpulkan bahwa asas kepastian hukum telah terpenuhi dalam POJK RI. No. 37/POJK.04/2018, karena telah disebutkan melalui dasar filosofis maupun norma-normanya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch, di mana selain keadilan dan kemanfaatan, ketentuan yang digariskan melalui peraturan perundang-undangan harus mampu memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

**Kata Kunci:** Peraturan OJK, Kepastian Hukum, *Equity Crowdfunding*

### PENDAHULUAN

Lahirnya industri *fintech* yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang cukup pesat menandai perkembangan industri keuangan di Indonesia. Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) sebagai organisasi yang menaungi seluruh perusahaan *fintech* di Indonesia hingga bulan September 2019, menyebutkan bahwa asosiasi tersebut telah memiliki anggota sebanyak 280 perusahaan, dan 250 perusahaan di antaranya merupakan perusahaan *fintech* yang beroperasi di sektor sistem pembayaran digital, pinjaman *online*, inovasi keuangan digital, *insuretech*, *equity crowdfunding* dan lainnya. Sedangkan per 14 Agustus 2020, perusahaan *fintech lending* yang terdaftar dan resmi mendapatkan izin dari OJK RI tercatat sebanyak 157.

Nilai tambah dan aspek pembeda *fintech* dengan lembaga keuangan lainnya terletak pada mekanisme distribusi yang memanfaatkan *channel-channel* terbaru baik melalui *website*, perangkat *mobile*, dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan pebisnis *fintech* menjangkau masyarakat yang ada di daerah, bahkan daerah terpencil, yang selama ini belum tersentuh bank konvensional. Pemanfaatan jasa keuangan berbasis teknologi informasi (*fintech*) mudah menyebar dan semakin masif penggunaannya sebagai alternatif pembiayaan usaha yang tidak hanya layanan jasa pinjam meminjam uang atau *peer to peer lending* (P2P), tapi ada juga layanan urun dana dengan menawarkan kepemilikan saham atau *equity crowdfunding* yang mulai diminati masyarakat.

*Equity crowdfunding* merupakan penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Praktik bisnis ini sebenarnya hampir sama

dengan perusahaan yang sedang mencari pendanaan publik melalui penawaran umum saham perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Akan tetapi, model yang dikembangkan *Equity crowdfunding*, dikhususkan untuk perusahaan *startup* serta perusahaan tidak perlu berubah menjadi perusahaan terbuka.

*Equity crowdfunding* merupakan salah satu bentuk pendanaan baru berbasis teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi suatu badan hukum melakukan pengumpulan dana dari masyarakat umum untuk mendukung aktifitas bisnis tertentu dengan kompensasi pemberian sebagian saham perusahaan. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, China, Inggris, dan beberapa negara di kawasan Asia, *equity crowdfunding* sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai model pengembangan bisnis terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM).

Fenomena *fintech* sebagai bagian dari perkembangan ekonomi global— secara langsung berdampak pada ekonomi nasional—telah membawa perubahan signifikan di bidang hukum. Dalam konteks ini, Pemerintah dituntut agar secara responsif menyediakan regulasi yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional serta menjamin stabilitas dan kepastian (*stability and certainty*). Peran hukum dalam kegiatan ekonomi secara mendasar berfungsi untuk menjamin stabilitas dan kepastian yaitu antara lain berfungsi sebagai pengendalian sosial (*laws were only one way to achieve the end namely social controls*).<sup>1</sup>

Menghadapi perkembangan bisnis model *equity crowdfunding* tersebut, pada Desember 2018 OJK RI mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/POJK.04/2018 (POJK RI. No. 37/POJK.04/2018) tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Diterbitkannya peraturan OJK ini pada dasarnya menghendaki adanya kepastian hukum, sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi setiap warga negara.

Sayangnya, penilaian mengenai pemenuhan asas kepastian hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan memerlukan suatu analisis dan kajian lebih mendalam. Atas dasar inilah, artikel ini ditulis dalam upaya menjawab permasalahan yang dimaksud. Artikel yang ditulis dengan menggunakan pendekatan filosofis dan perundang-undangan ini merupakan upaya penulis dalam memberikan penjelasan secara argumentatif tentang pemenuhan asas kepastian hukum dalam POJK RI. No. 37/POJK.04/2018.

## PEMBAHASAN

### A. Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch

Dalam upaya menganalisis masalah yang disebutkan sebelumnya, penulis menggunakan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Bagi Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum.<sup>2</sup> Radbruch menjelaskan tiga (3) prinsip hukum alam yaitu: *Pertama*, setiap individu harus diperlakukan secara adil di depan pengadilan, *kedua*, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak boleh dilanggar, serta *ketiga*, harus ada keseimbangan antara pelanggaran dan hukuman.

---

<sup>1</sup> Dumairy, *Hubungan Perkembangan Ekonomi Internasional dan Nasional dengan Pembangunan Hukum Nasional*, dalam, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 1992, hlm. 212.

<sup>2</sup> Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 129-130.

Berdasarkan tiga prinsip hukum alam tersebut, Radbruch menyusun tiga (3) aspek hukum dalam urutan struktural yang dimulai dari keadilan, finalitas dan kepastian.<sup>3</sup>

Bagi Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yaitu: (1) hukum memberikan kemanfaatan (*law serves expediency*); (2) memberikan keadilan (*it serves to justice*); dan (3) memajukan kepastian hukum (*it promotes legal certainty*). Ketiga aspek tersebut mempunyai nilai yang sama. Pertama, kemanfaatan, yang merupakan komponen relativistik dan tiga komponen dalam gagasan hukum karena berusaha “sedapat mungkin untuk mengindividualisasikan.” Gagasan kemanfaatan berusaha membantu menentukan isi hukum dan hasil dari pandangan yang berbeda tentang negara, hukum, dengan menampung beragam pandangan. Kedua, keadilan, yang bersifat mutlak, formal, serta universal. Dengan demikian, apa yang dinilai adil bagi seseorang seharusnya juga adil bagi semua orang. Atas dasar itulah, keadilan dan kemanfaatan menimbulkan tuntutan yang saling bertentangan. Yang pertama berupaya semaksimal mungkin menjadi individu, sementara yang terakhir menuntut generalisasi. Ketiga, kepastian hukum. Bagian penting dari kepastian hukum adalah keadilan yang diberikannya, karena dengan kepastian hukum sesuatu dapat diprediksi. Tujuan utama dari adanya kepastian hukum yaitu menjamin perdamaian sekaligus ketertiban.<sup>4</sup>

Mengenai tiga gagasan hukum Gustav Radbruch, Frank Haldemann menyatakan sebagai berikut: Konsep hukum yang disajikan dalam *Rechtsphilosophie*-nya memang terkait nilai. Ia mengemukakan bahwa hukum hanya bisa didefinisikan sebagai realitas yang berjuang menuju “gagasan hukum”, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*). Namun demikian, keadilan yang dirujuk oleh Gustav Radbruch adalah suatu gagasan objektif keadilan distributif, yang pada dasarnya berarti kesetaraan, tidak sepenuhnya menguras konsep hukum. Untuk melengkapi konsep hukum, ia menambahkan dua elemen lainnya, yaitu kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Kemanfaatan membantu menentukan nilai-nilai khusus untuk dilayani oleh hukum dan hasil dari pilihan tertentu dari pandangan hukum dan negara yang berbeda; kepastian hukum berusaha memastikan perdamaian dan ketertiban dengan menegaskan positivitas hukum sebagai prasyarat untuk dapat diprediksi secara hukum. Di antara ketiga pilar gagasan hukum tersebut ada pertentangan abadi. Terdapat bagian-bagian tertentu dalam karyanya yang menyebutkan bahwa kepastian hukum merupakan elemen paling mendasar, terutama berkaitan dengan peran hakim dalam sistem hukum. Namun, pada saat yang sama, Gustav Radbruch menolak untuk mendahulukan kepastian hukum secara mutlak. Menurutnya, tiga gagasan hukum tersebut memiliki kedudukan sejajar.<sup>5</sup>

Tiga gagasan hukum yang disebutkan di atas menimbulkan konflik antara satu dengan lainnya. Misalnya, kepastian hukum menuntut adanya penegakan hukum, walaupun bercorak tidak adil. Oleh karena itu, dalam kebanyakan kasus, isi, bentuk, dan validitas hukum dipahami dalam istilah “Tiga Serangkai Radbruch” (*Radbruch's Triad*), yaitu tiga prinsip yang sama-sama berbobot, yang dalam pertentangan dan kemungkinan bertentangan, ditemukan bersama.<sup>6</sup>

Kepastian hukum yang diberikan oleh hukum positif, menurut Gustav Radbruch, dapat menjustifikasi hukum yang tidak adil atau tidak bermanfaat, tetapi perdebatan tuntutan kepastian hukum tidak memiliki prioritas mutlak atas tuntutan keadilan dan kemanfaatan.

<sup>3</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, Cet. XV, hlm. 83.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 67-68.

<sup>5</sup> A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021, hlm. 68-69.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

Menurut Gustav Radbruch, keterbatasan manusia menjadikan tiga aspek hukum tersebut tidak selalu disatukan secara harmonis. Saat pertentangan terjadi di antara ketiganya, penyelesaiannya diserahkan kepada nurani individu. Hukum yang tidak adil bisa ditegakkan oleh hakim. Namun, dalam kondisi demikian, hukum hanya bisa menunjukkan kekuatannya tetapi tidak validitasnya. Hukum yang tidak adil dan dengan demikian secara sosial membahayakan validitasnya, tentu saja karakter hukumnya sendiri yang seperti itu harus ditolak.<sup>7</sup>

Gustav Radbruch menolak mazhab hukum alam lantaran tidak mampu menghubungkan cita-cita formal legalitas dengan keadaan historis dan sosiologis masyarakat.<sup>8</sup> Filosofi hukumnya berpijak pada pandangan neo-Kantian bahwa realitas sosial berorientasi pada nilai, di mana setiap bagian dari realitas sosial dicirikan oleh orientasi terhadap nilai tertentu yang memberinya arah tertentu. Nilai yang menjadi ciri khas hukum adalah keadilan, yang oleh Gustav Radbruch dipahami sebagai persamaan formal, suatu gagasan umum untuk memperlakukan kasus-kasus yang serupa. Namun demikian, hukum tidak sepenuhnya berfokus pada keadilan; berorientasi pada gagasan hukum yang lebih luas (*Rechtsidee*), yang selain keadilan terdiri dari nilai-nilai kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga nilai ini mempunyai hubungan tertentu satu sama lain.<sup>9</sup>

Keadilan, kepastian dan kemanfaatan bersifat tunggal atau tritunggal sekaligus imperatif. Dalam perspektif Gustav Radbruch, ketiganya diposisikan seimbang. Oleh karena itu, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat dibedakan dan dipelajari sebagai antinomi cita hukum. Namun demikian, ketiganya pada akhirnya tidak mempunyai makna yang terpisah. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan tidak boleh dipertentangkan serta tidak bisa dilihat sebagai antinomi. Ketiganya merupakan refleksi dari tabiat hukum. Keseimbangan antara tiga watak hukum oleh Gustav Radbruch dikonseptualisasikan sebagai *justice*, *expediency*, dan *legal certainty*.<sup>10</sup>

Keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum merefleksikan keseimbangan. Setiap kali hukum dibicarakan maka otomatis di dalamnya terkandung makna keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang seimbang maka orang dapat saja mengatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, di mana di dalamnya terdapat kepastian sekaligus kemanfaatan.<sup>11</sup> Orang bisa saja mengatakan bahwa tujuan hukum adalah kepastian dengan makna bahwa di dalamnya terdapat keadilan sekaligus kemanfaatan. Seterusnya orang banyak lebih senang, dan pragmatis mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah suatu kemaslahatan yang sudah otomatis di dalamnya terkandung makna ada keadilan dan kepastian. Sekalipun sudah ada penegasan di atas bahwa orang dapat

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Teks asli berbunyi: "Gustav Radbruch rejected the schools of natural law for failing to connect formal ideals of legality to the historical and sociological circumstances of existing societies". Claire Finkelstein dan Michael Skerker, *Sovereignty and the New Executive Authority*, New York: Oxford University Press, 2018, hlm. 40.

<sup>9</sup> Teks asli berbunyi: "The legal philosophy of Gustav Radbruch is based on the neo-Kantian view that social reality is value-oriented; every part of social reality is characterized by orientation toward a particular value that gives it its distinctive direction. The value that is characteristic of law is justice, which Radbruch understands as formal equality, a general idea of treating like cases alike. Law is not, however, completely focused on justice; it is oriented towards a broader idea of law (*Rechtsidee*), which is composed of, in addition to justice, the values of purposiveness and legal certainty. These three values have a particular relationship to each other: each presupposes the others, but is in conflict with them as well." Paul Schiff Berman (ed.), *The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism*, New York: Oxford University Press, 2020, hlm. 417.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan kedua, Bandung: Nusa Media, 2019, hlm. 112-113.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

saja menggunakan satu dari ketiga watak hukum yaitu keadilan, ataupun kepastian, maupun kemanfaatan untuk memahami dan menjelaskan tujuan hukum dan suatu sistem hukum namun pada umumnya orang lebih memilih mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah keadilan.<sup>12</sup>

Hukum selayaknya memuat ketiga tujuan hukum di atas. Sayangnya, kondisi demikian sulit terjadi. Dalam praktiknya, keadilan seringkali berlawanan dengan kepastian hukum.<sup>13</sup> Oleh sebagian pakar hukum, tiga unsur ini dianggap identik dengan tujuan hukum. Tujuan hukum yang dimaksud yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>14</sup> Meskipun demikian, harus disadari bahwa setiap bidang hukum memiliki tujuan yang spesifik bila dibandingkan dengan hukum privat. Hukum formal juga memiliki tujuan spesifik bila dibandingkan dengan hukum materiel. Hal ini berlaku juga pada bidang-bidang hukum lainnya.<sup>15</sup>

Ketiga unsur di atas, menurut Gustav Radbruch, merupakan tujuan hukum secara bersama-sama. Namun demikian, muncul pertanyaan apakah kondisi demikian tidak melahirkan masalah dalam realitas? Padahal, seringkali terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan. Benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan juga tak terhindarkan. Begitu pula pertentangan antara keadilan dengan kemanfaatan. Radbruch menyadari kondisi demikian. Dalam kasus-kasus tertentu, apabila seorang hakim menghendaki keputusannya adil bagi si penggugat atau si tergugat atau si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya, apabila kemanfaatan masyarakat luas lebih diutamakan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankan.<sup>16</sup>

Esai Gustav Radbruch yang diterbitkan pada tahun 1946, berjudul '*Ketidakadilan Hukum dan Keadilan Supra-Hukum*', memasukkan formula Gustav Radbruch untuk pertama kalinya. Menurutny, ketika dihadapkan dengan konflik undang-undang dan keadilan, pengadilan hanya dapat (dan harus) memutuskan mendukung keadilan ketika undang-undang undang-undang harus dilihat sebagai 'tidak adil yang tak tertahankan' atau ketika 'dengan sadar menolak' kesetaraan orang sebagai kategori yang melekat pada hukum.<sup>17</sup>

## **B. Asas Kepastian Hukum dalam POJK RI. No. 37/POJK.04/2018**

POJK RI. No. 37/POJK.04/2018 menyebutkan bahwa kegiatan bisnis *equity crowdfunding* merupakan aktifitas penawaran saham kepada publik yang tidak perlu meminta persetujuan OJK RI terlebih dahulu, akan tetapi hanya disyaratkan untuk membuat laporan secara berkala sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut. Sehingga, *equity crowdfunding* dianggap jauh lebih efisien dan fleksibel bagi badan usaha yang membutuhkan penambahan modal melalui penawaran saham.

Kegiatan *equity crowdfunding* memuat tiga pelaku utama, yaitu: *Pertama*, Penerbit; merupakan badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang menawarkan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan kedua, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017, hlm. 98-99.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Teks asli berbunyi: "His essay, published in 1946, titled 'Legal injustice and supra-legal justice', includes this formula for the first time, according to which a court, when confronted with a conflict of statute law and justice, can only (and has to) decide in favour of justice when the statute law is to be seen as 'unbearably unjust' or when it 'knowingly refuses' the equality of people as a category which is inherent to law." Abbas Poya (ed.), *Sharia and Justice (An Ethical, Legal, Political, and Cross-cultural Approach)*, Berlin: De Gruyter, 2018, hlm. 106.

saham melalui Penyelenggara. *Kedua*, Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana. *Ketiga*, Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian saham Penerbit melalui Penyelenggara.<sup>18</sup>

Kegiatan *equity crowdfunding* pada dasarnya hampir sama dengan investasi pasar modal. Ada Penerbit, Penyelenggara Layanan Urun Dana, dan Pemodal. Perbedaannya, pada *equity crowdfunding* penawaran saham dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik secara *online*, lalu yang diberikan kucuran dana atau selanjutnya disebut Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas dengan jumlah modal disetor tidak lebih dari Rp. 30 Miliar. Penerbit juga tidak diperbolehkan merupakan perusahaan dengan kriteria berikut: dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi, perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka, dan memiliki kekayaan lebih dari 10 miliar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan).<sup>19</sup>

Penyelenggara atau perusahaan fintech *equity crowdfunding* harus memiliki izin dari OJK RI. Penyelenggara harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Penyelenggara juga harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 2,5 miliar saat mengajukan permohonan perizinan. Kriteria pemodal yang berpenghasilan sampai dengan Rp. 500 juta per tahun dapat membeli saham sebesar 5% dari penghasilan per tahun. Sedangkan, setiap pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp 500 juta per tahun dapat membeli saham paling banyak sebesar 10% dari penghasilan per tahun.<sup>20</sup>

Ketentuan lain dalam POJK RI. No. 37/POJK.04/2018 menyebutkan bahwa perusahaan penerbit tidak diwajibkan untuk memberikan agunan dalam menggalang dana dari masyarakat (publik). Ketentuan ini akan mempermudah bagi perusahaan *startup* dan/atau Usaha Kecil Menengah (UKM) mencari tambahan modal untuk mengembangkan usaha maupun melakukan ekspansi kegiatan bisnisnya. Perusahaan penerbit cukup memberikan saham perusahaan kepada pemodal sebagai kompensasi atas investasinya untuk memperoleh sebagian kepemilikan perusahaan dan menerima keuntungan sesuai dengan saham yang dimiliki.<sup>21</sup>

Dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh OJK disebutkan bahwa salah satu yang menjadi pertimbangan dan dasar filosofis ditetapkannya beberapa peraturan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam layanan jasa keuangan (*P2P lending*, *equity crowdfunding*, *e-money*) berbasis teknologi informasi<sup>22</sup> Dengan demikian—selain keadilan—asas kepastian hukum<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> POJK RI. No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> KSEI News, *Menyokong Pertumbuhan Startup Lewat Skema Equity Crowdfunding*, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, Edisi 02 April-Juni 2019, hlm. 6.

<sup>22</sup> Beberapa pertimbangannya antara lain: *pertama*, dalam rangka memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi sebagai alat untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat. *Kedua*, mendukung pelaku usaha pemula (*startup company*) untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi informasi. *Ketiga*, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. POJK RI. No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262.

<sup>23</sup> Kepastian hukum seringkali digambarkan dengan suatu adagium, "*fiat iustitia et pereat mundus*" (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Lihat: Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Cet I, hlm. 114.

merupakan salah satu unsur penting di dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU. No. 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa:

*“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.*

Berdasarkan pasal di atas, pada dasarnya OJK memiliki kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan karena disebut secara jelas sebagai salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan OJK, meskipun tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi dapat dikategorikan sebagai lembaga yang dibentuk dan/atau atas perintah Undang-Undang (UU) yakni UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperbolehkan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pasal 8 ayat 2 UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

*“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.*

Berdasarkan pasal di atas, dapat diambil kesimpulan awal bahwa OJK sebagai suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan UU memiliki kewenangan yang sama untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut menjadi masalah ketika OJK membuat regulasi yang memungkinkan berdampak pada timbulnya kekaburan hukum (norma). Di sinilah urgensi Peraturan OJK yang disusun dengan mengutamakan keselarasan antara ketentuan di dalamnya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pertimbangan ini pula yang harus dipegang teguh oleh OJK saat menyusun peraturan perundang-undangan tentang *equity crowdfunding*.

Peraturan OJK tentang kegiatan bisnis *equity crowdfunding* bertujuan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi sebagai alat untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat. *Kedua*, mendukung pelaku usaha pemula (*start up company*) untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi informasi. *Ketiga*, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lahir setelah Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap bank sering mengalami kesalahan. Hal ini dapat dilihat dari munculnya kasus-kasus yang merugikan masyarakat sehingga menghilangkan kepercayaan mereka terhadap bank. Kondisi demikian dijumpai misalnya dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Skandal Bank Bali, dan Skandal Bank Century.<sup>24</sup> Di samping itu,

---

<sup>24</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014, hlm. 42.

banyaknya sengketa antara nasabah dengan lembaga jasa keuangan menjadi cikal bakal lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan catatan Zulfi Diane Zaini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Perbankan (LPJK) selambatnya 31 Desember 2010. Pembentukan Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Perbankan (LPJK) pada dasarnya merupakan implementasi dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, termasuk pengalihan tugas pengawasan dan Bank Indonesia (BI) kepada lembaga tersebut.<sup>25</sup>

Jika dilihat dari sistematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Pasal 34 peraturan perundang-undangan tersebut berada dalam Lingkup Bab VI yakni tentang Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank. Adapun tugas dan kewenangan Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Perbankan (LPJK) tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap bank, melainkan juga pengawasan terhadap badan lain yang bukan merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI), semisal asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, perusahaan pembiayaan, serta badan-badan hukum lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.<sup>26</sup>

Pemerintah rupanya mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Pemerintah sebenarnya menginginkan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan lebih besar daripada Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Perbankan (LPJK). Lembaga baru tersebut tidak hanya memiliki kewenangan sebagaimana digariskan melalui Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia, namun meliputi seluruh tugas Bank Indonesia terkait pengaturan dan pengawasan bank. Ini berarti, tugas dan kewenangan Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur melalui Pasal 8 huruf (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia akan beralih kepada lembaga tersebut. Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian diterbitkan pada 22 November 2011.<sup>27</sup>

Sesuai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada pada sektor jasa keuangan, maka bisnis tekfin (*fintech*) dari PUJK yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan dapat diatur berdasarkan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing sektor jasa keuangan. Bisnis tekfin (*fintech*) yang berkaitan dengan sektor perbankan dapat diatur dengan hukum yang meliputi sektor perbankan. Ketentuan ini berlaku juga pada bisnis tekfin (*fintech*) yang berkaitan dengan sektor pasar modal dan lembaga keuangan non-bank, seperti asuransi, pembiayaan, dan pergadaian. Sedangkan bisnis tekfin (*fintech*) yang berkaitan dengan layanan pembayaran bisa diatur dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI).<sup>28</sup>

Berdasarkan teori Radbruch, kepastian hukum dalam pengaturan kegiatan bisnis *equity crowdfunding* menjadi variabel penting disamping aspek keadilan maupun finalitas.<sup>29</sup> Kebutuhan akan adanya kepastian hukum tentang peraturan perundangan-undangan yang

---

<sup>25</sup> Zulfi Diane Zaini, "Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20 No. 2 Desember 2013, hlm. 370.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 370-371.

<sup>28</sup> Rinitami Njatrijani, "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No. 1 Februari 2019, hlm. 471.

<sup>29</sup> Finalitas dimaknai sebagai kemanfaatan dan/atau kegunaan hukum. Lihat: Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, .....*Ibid.* hlm. 36.



berkaitan dengan kegiatan bisnis *equity crowdfunding* menjadi sesuatu yang niscaya dan mutlak diperlukan sebagai pedoman bagi masyarakat maupun pelaku bisnis *equity crowdfunding* yang sedang berkembang di era revolusi industri 4.0.

Perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat di era revolusi industri 4.0 ditandai dengan transisi peradaban masyarakat yang semakin rasional dan modern. Menurut Max Weber, tingkat rasionalitas suatu masyarakat akan menentukan warna hukum dalam masyarakat tersebut.<sup>30</sup> Dengan demikian perkembangan masyarakat yang semakin rasional sekarang ini, tentunya harus disertai dengan kebijakan hukum—aturan perundang-undangan—yang selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang semakin rasional pula.

## PENUTUP

POJK RI. No. 37/POJK.04/2018 menyebutkan bahwa kegiatan bisnis *equity crowdfunding* merupakan aktifitas penawaran saham kepada publik tidak perlu meminta persetujuan OJK RI terlebih dahulu, akan tetapi hanya disyaratkan untuk membuat laporan secara berkala sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut. Sehingga, *equity crowdfunding* dianggap jauh lebih efisien dan fleksibel bagi badan usaha yang membutuhkan penambahan modal melalui penawaran saham.

Kegiatan *equity crowdfunding* pada dasarnya hampir sama dengan investasi pasar modal, ada Penerbit, Penyelenggara Layanan Urun Dana, dan Pemodal. Perbedaannya, pada *equity crowdfunding* penawaran saham dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik secara online, lalu yang diberikan kucuran dana atau selanjutnya disebut Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan.

Penyelenggara atau perusahaan fintech *equity crowdfunding* harus memiliki izin dari OJK RI. Penyelenggara harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Ketentuan lain dalam POJK RI. No. 37/POJK.04/2018, bahwa perusahaan penerbit tidak diwajibkan untuk memberikan agunan dalam menggalang dana dari masyarakat (publik). Ketentuan ini akan mempermudah bagi perusahaan startup dan/atau Usaha Kecil Menengah (UKM) mencari tambahan modal untuk mengembangkan usaha maupun melakukan ekspansi kegiatan bisnisnya.

Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK menyebutkan bahwa salah satu yang menjadi pertimbangan dan dasar filosofis ditetapkan beberapa peraturan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam layanan jasa keuangan (P2P lending, *equity crowdfunding*, e-money) berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, asas kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting di dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch, di mana selain keadilan dan kemanfaatan, suatu norma yang digariskan melalui peraturan perundang-undangan harus mampu memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

---

<sup>30</sup> Max Weber membagi tingkat rasionalitas masyarakat menjadi tiga (3) yaitu: substantif irasional, substantif dengan sedikit kandungan rasional serta rasional penuh. Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum....Ibid.*, hlm. 133.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU:

- A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, 2021. *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Abbas Poya (ed.), 2018. *Sharia and Justice (An Ethical, Legal, Political, and Cross-cultural Approach)*, Berlin: De Gruyter.
- Achmad Ali, 2017. *Menguak Tabir Hukum, Cetakan kedua*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Adrian Sutedi, 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Bernard L. Tanya, dkk., 2010. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Claire Finkelstein dan Michael Skerker, 2018. *Sovereignty and the New Executive Authority*, New York: Oxford University Press.
- Dumairy, *Hubungan Perkembangan Ekonomi Internasional dan Nasional dengan Pembangunan Hukum Nasional, dalam, Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Margono, 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Paul Schiff Berman (ed.), 2020. *The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism*, New York: Oxford University Press,
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Teguh Prasetyo, 2019. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan kedua, Bandung: Nusa Media.
- Theo Huijbers, 1995. *Filsafat Hukum*, Cet. XV, Yogyakarta: Kanisius.

### SUMBER LAIN:

- KSEI News, *Menyokong Pertumbuhan Startup Lewat Skema Equity Crowdfunding*, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, Edisi 02 April-Juni 2019.
- Rinitami Njatrijani, "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No. 1 Februari 2019.
- Zulfi Diane Zaini, "Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20 No. 2 Desember 2013.

### SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- POJK RI. No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.